

BAB III

INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

A. Industri Halal di Indonesia

Industri halal tumbuh 20 persen per tahun dengan perkiraan nilai US \$ 560 miliar dan total nilai yang diperkirakan US \$ 2,3 triliun. Nilai ini tidak termasuk *Islamic Finance* yang juga berkembang pesat. Menyiratkan bahwa penawaran gaya hidup seperti perjalanan & pariwisata, manajemen perhotelan, dan industri mode sekarang juga merupakan sektor utama dari industri halal yang diperluas.¹

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia.²

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang

¹ Rianto, "Industri Halal Global: Analisis Peluang dan Tantangan Halaman 1 - Kompasiana.com."

² Katadata, "RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia," *Katadata*, 2022, hal. 1 <[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia%0Ahttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia#:~:text=Indonesia menjadi negara dengan pop](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia%0Ahttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia#:~:text=Indonesia%20menjadi%20negara%20dengan%20pop)>.

beragama Islam dan Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia dgn Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia.

Pasar produk halal di indonesia sangat besar, dengan estimasi penduduk muslim sekitar 200 juta orang. Konsumen muslim cenderung memilih produk halal karena memenuhi syarat kehalalan dan memenuhi standar kualitas tinggi. Produk halal juga dipasarkan kepasar global, dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia menjadi pasar utama.³

Untuk menjalankan bisnis halal menurut syariah Islam bukan menjadi halangan untuk bisa berkembang. Justru setiap prinsip-prinsip yang mengedepankan syariah akan membawa kepada kebaikan. Tidak hanya mengedepankan keuntungan, pengusaha juga harus menjalankan prinsip berdasarkan syariat Islam, seperti menghindari riba.⁴

Minat terhadap barang halal di Indonesia semakin besar karena banyaknya umat muslim di Indonesia sehingga bisa dikatakan contoh pasar halal modern dunia adalah

³ ‘Perkembangan Indsutri Halal Di Indonesia: Tinjauan Dan Prospek Masa Depan’, 31 Januari 2023. <<https://halalexpo-indonesia.com/2023/01/31/perkembangan-industri-halal-di-indonesia-tinjauan-dan-prospek-masa-depan/>> [Diakses,18 Mei 2024]

⁴ Asrorul Muvida, “Bisnis Halal Menurut Syariah Islam, Pahami 5 Prinsip Ini,” 10 Oktober 2024. <<https://www.cahayaislam.id/bisnis-halal-menurut-syariah-islam/>> [Diakses, 11 Januari 2024].

Indonesia. Pada 2024, Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai USD 41,42 miliar, atau setara Rp. 673,90 triliun, untuk periode Januari–Oktober 2024. Pada periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai USD 29,09 miliar. Ekspor produk halal dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen.⁵

Prospek industri halal di Indonesia sangat cerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dan permintaan yang terus meningkat untuk produk dan layanan yang memenuhi standar halal. Tulisan ini akan membahas potensi besar industri halal di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang yang muncul.⁶

Indonesia berpeluang besar menjadi hub atau pusat industri halal dunia, yang merupakan bagian tujuan master plan industri halal Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dapat memanfaatkan potensi dari konsumsi produk halal di dunia diproyeksikan mencapai USD3,1 triliun pada tahun

⁵ Kemendag.go.id, “Ekspor Produk Halal Indonesia Tembus Rp673,90 Triliun : Potensi Dalam Perdagangan Global,” 21 Desember 2024. <<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/ekspor-produk-halal-indonesia-tembus-rp67390-triliun-potensi-dalam-perdagangan-global#:~:text=Indonesia%20mencatatkan%20ekspor%20produk%20halal%20senilai%20USD%2041%2042,perdagangan%20produk%20halal%20Indonesia%20mencapai%20USD%2029%2009%20miliar.>> [Diakses, 11 Januari 2025]

⁶ Mohammad Nur Rianto Al Arif, “Meneropong Prospek Industri Halal Indonesia di Tahun 2024,” *Kumparan*, 30 Oktober 2023. <<https://kumparan.com/mohammad-al-arif/meneropong-prospek-industri-halal-indonesia-di-tahun-2024-21TO4veUica>> [Diakses, 10 Januari 2025].

2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4,8% (data yang dirilis dalam *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) edisi 2023/2024).

Untuk meraih potensi tersebut, Indonesia mempromosikan industri halalnya di pasar global pada World Halal Summit dan berpartisipasi aktif pada Halal Expo Istanbul 2024, yang merupakan salah satu pameran halal terbesar di dunia, di samping Malaysia International Halal Showcase di Malaysia. Untuk mencapai target sebagai pusat industri halal dunia, maka Indonesia harus bisa menyelenggarakan pameran Halal dunia dengan level serupa.⁷

Angka ini diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Tingginya permintaan produk halal di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Pertama, populasi muslim yang besar di negara ini memastikan bahwa permintaan akan produk halal selalu tinggi. Kedua, kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal juga meningkat, dengan banyak orang yang semakin sadar akan asal-usul dan kehalalan produk yang mereka konsumsi.⁸

⁷ Wartaindonesia.co.id, “Lewat Halal Summit dan Halal Expo Istanbul 2024, Indonesia Perkuat Posisi Industri Halal di Kancah Global,” 4 Desember 2024. <<https://wartaindonesia.co.id/lewat-halal-summit-dan-halal-expo-istanbul-2024-indonesia-perkuat-posisi-industri-halal-di-kancah-global/>> [Diakses, 11 Januari 2025].

⁸ Mohammad Nur Rianto Al Arif, ‘Meneropong Prospek Industri Halal Indonesia Di Tahun 2024’, 30 Oktober 2023. <<https://kumparan.com>

Industri halal di Indonesia merujuk pada sektor ekonomi yang menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dari segi bahan baku, proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam konteks ini, produk halal tidak hanya berarti bebas dari unsur haram (seperti alkohol atau daging babi), tetapi juga mencakup kualitas (thayib), yang memastikan produk tersebut aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi konsumen. Industri halal di Indonesia mencakup berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata halal, dan jasa keuangan syariah.

Perkembangan ekonomi syariah dan gaya hidup halal dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber-sumber pendorong pertumbuhan ekonomi baru dan berkelanjutan. Industri halal di Indonesia semakin menunjukkan kinerja yang positif, dengan pertumbuhan sektor unggulan Halal *Value Chain* (HVC) pada Triwulan I – 2024 sebesar 1,94% (y-o-y), didukung oleh pertumbuhan tinggi pada sektor makanan dan minuman halal serta *modest fashion*, masing-masing sebesar 5,87% (yoy) dan 3,81% (yoy).⁹

/mohammad-al-arif/meneropong-prospek-industri-halal-indonesia-di-tahun-2024-21TO4veUica/1> [Diakses, 18 Juli 2024].

⁹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Sinergikan Pengembangan dan Pemberdayaan Industri Halal, Kemenperin Gelar IHYA 2024,” 26 Agustus 2024 <<https://kemenperin.go.id/artikel/25051/>> [Diakses, 11 Januari 2025].

B. Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Pengembangan ekonomi halal penting mengingat besarnya populasi muslim Indonesia sebagai pasar produk dan layanan halal, sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia atau lebih dari 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Indonesia merupakan raksasa pasar produk halal. Ini juga berarti Indonesia punya potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan penumbuhan ekonomi halal. Ekonomi halal dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar US\$5,1 miliar (atau sekitar Rp72,9 triliun) per tahun melalui peluang ekspor dan investasi.

Setidaknya ada 3 strategi untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya:

1. **Pilar Konsumsi:** Mendorong standar sertifikasi terpercaya dan handal, memastikan dan mengintegrasikan pendanaan dan pembiayaan halal ke ekosistem halal. Misalnya melalui pendidikan dan kesadaran konsumen, dimana meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal serta manfaatnya bagi kesehatan dan nilai-nilai agama. Kampanye edukasi melalui media sosial, seminar, dan acara publik dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang apa itu produk halal dan

bagaimana membedakannya. Mendorong inovasi produk halal yakni mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk halal inovatif yang sesuai dengan preferensi konsumen modern. Ini bisa melibatkan pengembangan makanan khas halal dengan sentuhan modern, produk kecantikan berbahan halal, dan produk-produk inovatif lainnya. Sertifikasi halal yang mudah diakses, dimana membuat proses sertifikasi halal lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama UKM. Dengan memudahkan proses sertifikasi dan memberikan bimbingan, UKM dapat lebih mudah memasuki pasar halal.

2. Pilar Perdagangan: Memanfaatkan potensi perdagangan produk halal, baik di negara-negara muslim dan non-muslim melalui perdagangan, promosi, dan memperkuat paparan internasional terhadap produk halal. Melalui peningkatan Ekspor produk halal, dimana mendorong ekspor produk halal ke pasar internasional dengan mengikuti standar internasional dan memanfaatkan kesepakatan perdagangan yang ada, hal ini melibatkan peningkatan kualitas, pengemasan yang menarik, serta kampanye pemasaran yang efektif. Selanjutnya kerjasama bilateral dan multilateral yakni membangun kemitraan dengan negara-negara lain yang memiliki industri

halal yang kuat atau potensi pasar yang besar, kerjasama ini dapat membuka peluang akses pasar yang lebih luas dan saling menguntungkan. Fasilitasi perdagangan halal, hal ini nantinya akan membangun infrastruktur perdagangan halal, termasuk fasilitas pengujian dan sertifikasi yang canggih, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang aktif dalam perdagangan halal dan mendorong peningkatan kapasitas ekspor produk halal.

3. Pilar Investasi: Membantu sektor swasta melalui penyederhanaan proses perizinan usaha serta membantu usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mempromosikan produk halal. Misalnya mendorong investasi dalam riset dan teknologi halal, dengan mengundang investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi baru yang mendukung produksi dan sertifikasi halal. Investasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk halal. Pemberian insentif investasi, dimana menawarkan insentif kepada investor yang berkontribusi dalam pengembangan industri halal, seperti keringanan pajak, dukungan infrastruktur, dan akses ke fasilitas produksi yang modern. Pembentukan kawasan industri halal yakni membangun kawasan industri khusus yang fokus pada

produksi dan distribusi produk halal. Ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi pelaku UKM di dalam industri halal.

Strategi tersebut diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk mendorong pengembangan industri halal di Indonesia melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi demi mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.¹⁰

Strategi pengembangan industri halal ini dibangun dengan mempertimbangkan :

1. Visi dan misi pengembangan industri halal Indonesia,
2. Kondisi dan potensi pasar halal Indonesia dan global,
3. Framework ekosistem industri halal dan analisa kesenjangan di Indonesia.
4. Maka, Berdasarkan pertimbangan tersebut telah disusun suatu
5. Pendekatan strategi pengembangan industri halal bernama Halal GRIPS dengan sasaran, tujuan dan inisiatif strategis yang spesifik.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan industri halal di Indonesia:

¹⁰ M.E A. Rio Makkulau Wahyu, "OPINI: 3 Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia," *IAIN Pare-Pare*, 2023, <<https://www.zonahalal.id/2024/05/inilah-3-strategi-pengembangan-industri.html>> [Diakses, 11 Januari 2024].

Pertama, Mengembangkan SDM unggul, melalui pembangunan SDM (*people development*) yaitu *Heart*, *Head*, dan *Hand*. Pendekatan *Heart* adalah pendekatan dari hati yaitu penyatuan tujuan untuk bertakwa kepada Allah, Tuhan YME. *Head* dengan pengetahuan dan ilmu serta lengkapi dengan kemampuan skill spesifik pada industri tertentu (*hands*). Pengembangan SDM ditempuh dengan sertifikasi profesi serta kemampuan spesifik. Pengembangan SDM Unggul dapat dilakukan melalui Saluran Edukasi SDM.

Kedua, dibutuhkan strategi handal untuk dapat memsosialisasikan sertifikat halal. Produk halal berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetika, dan barang guna maupun jasa penyembelihan, pengolahan, pendistribusian sampai penyajian harus disertifikasi bilamana telah jelas bahan dan proses produk halalnya (PPH). Selayaknya ada komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin produknya halal melalui sistem jaminan produk halal (SJPH) yang dijalankan. Pada saat yang sama, produk yang sudah tersertifikasi halal perlu mendapat kemudahan dan konsesi lain agar dapat diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa hambatan yang berarti.

Ketiga, membangun ekosistem halal memerlukan kolaborasi dan sinergi besar antar pemangku kepentingan halal. Pelaksanaan sertifikasi halal (sebagai bagian dari jaminan produk halal) meliputi mata rantai yang panjang, dari hulu ke hilir. Halal-*value chain* sertifikasi halal juga berkaitan dengan multi-stakeholders. Penetapan kehalalan produk perlu peran institusi lain: otoritas keagamaan (MUI) dan pemeriksa atau pengujian produk (LPH).

Keempat, Banyak pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Lebih-lebih dalam skema halal *self declaration* oleh pelaku UMK mesti melibatkan ormas keagamaan, lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi, paguyuban, dan *strategic partnership* lainnya, tak terkecuali *e-commerce* dan platform digital. Untuk memastikan layanan sertifikasi halal dipersiapkan dengan optimal, konsolidasi internal dan koordinasi serta komunikasi lintas instansi mesti harus tempuh.

Kelima, kerjasama internasional jaminan produk halal. Salah satu isu penting kehalalan produk adalah masuknya produk dari luar negeri ke Indonesia. Selama ini, sertifikasi halal produk luar negeri dilakukan B to B (*business to business cooperation*). Namun dengan UU 33 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja 11 tahun 2020, serta PP no 39 tahun 2021, kerjasama internasional dibangun atas

dasar saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal (*mutual recognition and agreement*, MRA). Pada level hubungan *bilateral* dan *multilateral* antar negara, keberadaan halal *certification* body memainkan peran penting untuk memastikan produk luar negeri yang masuk Indonesia sesuai standar kehalalan. Atau sebaliknya, dengan keberterimaan timbal balik, produk halal dalam negeri (ekspor) dapat diterima di berbagai negara karena sudah ada kesamaan standar halal.¹¹

Selain itu, RPJMN 2019-2024 dan *masterplan* ekonomi syariah Indonesia (MEKSI) mencantumkan pengembangan industri produk halal sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri nasional. Dengan tujuan menjadikan industri halal sebagai salah satu penopang ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal di seluruh dunia, Fokus utama pengembangan industri produk halal Indonesia untuk tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan klaster dan infrastruktur industri halal sebagai komponen penting ekonomi nasional;
2. Pengembangan sistem asuransi halal/Halal (HAS) yang komprehensif yang mendukung pertumbuhan industri produk halal di seluruh negeri dan

¹¹ Sitti Saleha Madjid, 'Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)', *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13.1 (2022), 17–32 (h. 28-30)

3. Peningkatan bagian industri halal dalam neraca perdagangan nasional di bidang-bidang penting.

Kebijakan pemerintah haruslah memihak kepada pengembangan SDM yang harus dilakukan oleh semua pihak agar semua potensi dan sumberdaya dapat dioptimalkan dan disinergikan. Pendidikan formal dan non formal haruslah difasilitasi dengan kewajiban adanya program magang di semua industri. Pendidikan informal melalui rumah tangga, komunitas dan masyarakat haruslah difasilitasi melalui pembudayaan nilai-nilai luhur yang seturut dengan kriteria SDM unggul. Penegakan hukum, keteladanan akan kejujuran, praktik toleransi, praktik nilai-nilai Pancasila, dan nasionalisme adalah keharusan demi membangun karakter SDM yang kuat dan berhati Indonesia.¹²

Untuk mengoptimalkan peran industri halal sebagai kontributor ekonomi utama nasional, pengembangan infrastruktur & *cluster* industri halal diperlukan untuk mendukung industri produk halal. Ini dilakukan dalam rangka memperkuat rantai nilai halal di dalam negeri dan di seluruh dunia. Selain itu, untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional, terutama untuk sektor-sektor utama industri halal, pengembangan sistem asuransi halal/standard halal (HAS) yang komprehensif sebagai infrastruktur non-fisik harus

¹² Sigit Triyono, 'Strategi Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju 2045', 2 Desember 2020 <<https://mediaindonesia.com/opini/365852/strategi-mewujudkan-sdm-unggul-indonesia-maju-2045>> [Diakses, 16 Juni 2024].

dilakukan sebagai bagian dari rencana pengembangan rantai nilai halal. Dengan fokus pada pengembangan infra- struktur industri halal baik fisik maupun non-fisik, diharapkan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan akan meningkat.

Selanjutnya, ketiga fokus pengembangan strategis industri produk halal tersebut dibagi menjadi delapan (delapan) program kerja yang akan menjadi prioritas selama periode 2020–2024. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan industri produk halal di Indonesia.

Selanjutnya, dalam literatur yang lain di-peroleh informasi mengenai strategi pengembangan industri halal diantaranya:

- a. Penguatan produk ekspor dan substitusi impor, Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada peluang untuk mengembangkan industri halal di Indonesia dengan meningkatkan produk halal di dalam negeri melalui ekspor dan substitusi barang impor. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan membelanjakan USD 218,8 miliar di bidang halal, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin industri halal global. Jadi, untuk mengembangkan industri halal di Indonesia, ada perlunya rencana untuk meningkatkan produk domestik untuk pasar ekspor dan pasar impor.

- b. Pengembangan Zona Ekonomi Khusus Halal atau Kawasan Industri Halal, Saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing nasional. Saat ini, ada 13 KEK di Indonesia, yang berfungsi untuk menampung aktivitas industri, impor, ekspor, dan¹³ lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki daya saing internasional. Namun, KEK tidak berfokus pada pengembangan industri halal. Sebaliknya, pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, berkomitmen untuk mengembangkan kawasan industri halal, termasuk
- a) Batamindo Industrial Estate;
 - b) *Bintan Industrial Park*;
 - c) *Jakarta Industrial Estate* Pulogadung; dan
 - d) *Modern Cikande Industrial Estate*.
- c. Tujuan dari sektor industri halal ini adalah untuk mengembangkan produk yang memenuhi jaminan produk halal dan sesuai dengan peruntukannya dengan KEK.
- d. Inisiasi badan khusus pengembangan industri halal, Sebagai pelaksana BLU dari UU Jaminan Produk Halal, BPJPH dapat berperan sebagai salah satu lembaga utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

¹³ Herianti dkk, 'Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia', *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023) 56-64 (h.62)

- e. Penguatan rantai nilai halal, penguatan rantai nilai halal (halal *value chain*). Rantai nilai halal merupakan tahapan yang harus diperhatikan dalam membangun industri halal, mulai dari input hingga *outcome*-nya dalam industri halal.
- f. Penguatan *stakeholder* industri halal, baik itu pemerintah, konsumen, industri, dan investor.¹⁴

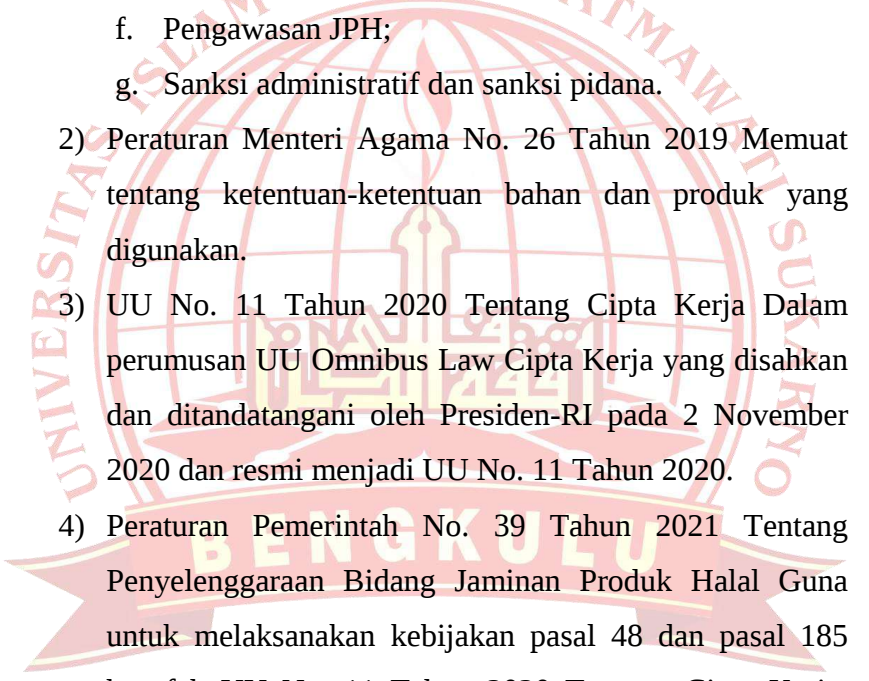
C. Regulasi Hukum Industri Halal di Indonesia

Regulasi hukum juga menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia. Maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menjamin hak-hak bagi setiap manusia termasuk hak dalam memperoleh atau mengkonsumsi produk halal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI Pasal 29 ayat 2. Maka beberapa aspek tersebut menjadi acuan bagi pemerintah guna membentuk regulasi hukum terkait industri halal. Adapun beberapa regulasi hukum yang menjadi tonggak dalam membangun industri halal di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Adapun beberapa isi pokok dari dirumuskannya UU No. 33 Tahun 2014 antara lain:

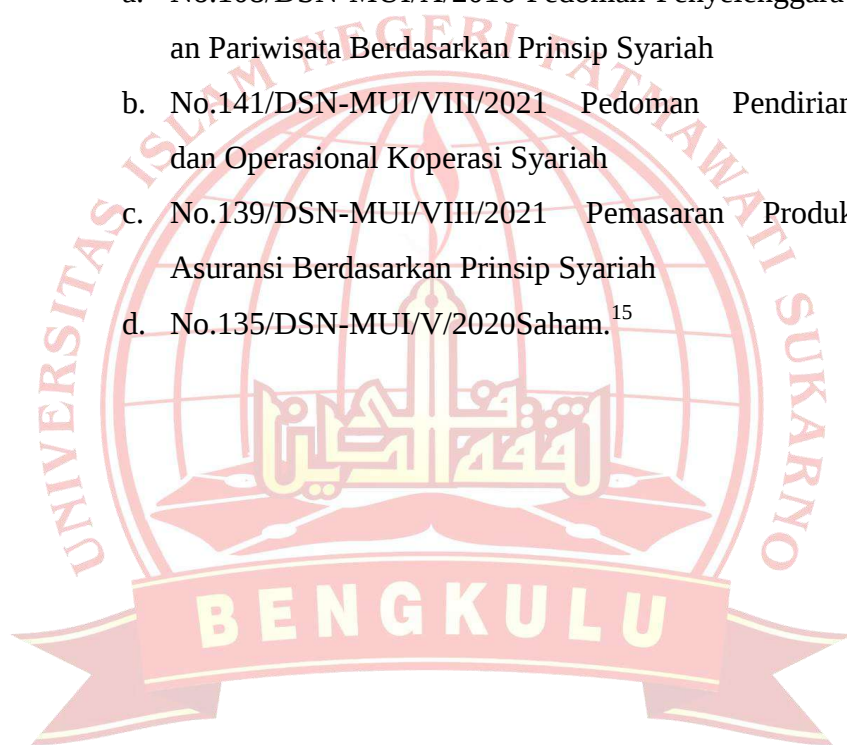
¹⁴ Herianti Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, dan Ahmad Efendi, “Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia,” *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023), 56–64 <<https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>>. h.63

- 
- a. Menjamin ketersediaan produk halal;
 - b. Mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam jaminan produk halal;
 - c. Pelaksanaan jaminan produk halal oleh BPJPH;
 - d. Tata cara memperoleh sertifikasi halal;
 - e. Kerjasama BPJPH dengan kementerian atau lembaga terkait, MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
 - f. Pengawasan JPH;
 - g. Sanksi administratif dan sanksi pidana.
- 2) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Memuat tentang ketentuan-ketentuan bahan dan produk yang digunakan.
 - 3) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam perumusan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden-RI pada 2 November 2020 dan resmi menjadi UU No. 11 Tahun 2020.
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Guna untuk melaksanakan kebijakan pasal 48 dan pasal 185 huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka dikeluarkan PP Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
 - 5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Sebagai upaya melaksanakan ketentuan dari pasal 79 ayat

8, pasal 80 ayat 4, dan pasal 81 ayat 2 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka diperlukan penetapan PMA Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.

6) Fatwa MUI

- a. No.108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- b. No.141/DSN-MUI/VIII/2021 Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
- c. No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
- d. No.135/DSN-MUI/V/2020 Saham.¹⁵



¹⁵ P Muniarty et al., *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia*, 2023.